

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Muhammad Zusron Hanafi

NIM: 30302100235

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg)



Pada tanggal, 15 Agustus 2025

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN. 0615076202

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Muhammad Zusron Hanafi

NIM: 30302100235

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 20 Agustus 2025

Ketua


Dr. Hj. Widayati, SH, MH
NIDN. 0620066801

Anggota

Anggota


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 0621057002


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN. 0615076202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIK.210.303.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zusron Hanafi

NIM : 30302100235

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Sng)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Agustus 2025

Yang Menyapa

Muhammad Zusron Hanafi
NIM: 30302100235

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zusron Hanafi

NIM : 30302100235

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg)” dan

menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2025

Yang Menyatakan,

Muhammad Zusron Hanafi

NIM: 30302100235



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

— (QS Ar-Ruum: 60)

“Pada akhirnya semuanya hanyalah permulaan.”

— (Nadin Amizah)

“Bagaimana saya tidak mengejar dunia, sedangkan rukun iman kelima membutuhkan biaya.”

— (Anonim)



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua, Bapak Jamal Jumali dan Ibu Sulistyawati
- Almamater Fakultas Hukum

UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **“Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum (MAPAKUM) UNISSULA yang mengajarkan berbagai hal baru terutama persaudaraan tanpa adanya ikatan darah, membuat masa perkuliahan menjadi sangat istimewa.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah kita tunjukkan dalam menempuh perjalanan panjang ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama menjadi

kenangan berharga, dan semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.

13. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, masukan, dan motivasinya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.

Semarang, 15 Agustus 2025

Muhammad Zusron Hanafi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
Abstrak.....	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	37
D. Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Islam	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan No: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg.....	54
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg.....	63
C. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak dan Solusinya.....	70
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

Abstrak

Penelitian ini membahas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan studi kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan perlindungan bagi korban.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dan hambatan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis terhadap putusan pengadilan terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini efektif secara yuridis karena hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta denda Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, dengan fokus pada perlindungan korban sebagai anak di bawah umur dan pemberian efek jera kepada pelaku. Kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak yaitu terjadinya banyak korban yang tidak bersedia menjadi saksi untuk diminta keterangan dalam proses penyidikan sehingga memakan waktu yang lama. Namun, dari sisi preventif, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui edukasi publik, pengawasan lingkungan, dan program rehabilitasi korban.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak.

Abstract

This study examines the law enforcement of sexual violence against children, using a case study of Decision Number 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg. The background to this study is the high number of cases of sexual violence against children in Indonesia, which has serious psychological and social impacts, necessitating law enforcement that is not only repressive but also provides protection for victims.

The purpose of this study is to determine the extent of law enforcement in cases of sexual violence against children, analyze the judge's considerations in sentencing perpetrators, and identify obstacles to law enforcement regarding sexual crimes against children. This study uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach, combining the study of legislation, legal doctrine, and analysis of relevant court decisions. The data used are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively.

The research results indicate that law enforcement in this case was legally effective because the judge sentenced the defendant to 11 (eleven) years' imprisonment, minus the time served by the defendant for arrest and detention, and a fine of Rp1,000,000,000.00, in accordance with Article 82 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The judge's considerations encompassed legal, sociological, and psychological aspects, with a focus on protecting the victim as a minor and providing a deterrent effect to the perpetrator. Obstacles encountered in the process of enforcing the law on sexual crimes against children include the reluctance of many victims to testify during the investigation, resulting in lengthy proceedings. However, from a preventive perspective, law enforcement still needs to be improved through public education, environmental monitoring, and victim rehabilitation programs.

Keywords: *Law Enforcement, Sexual Violence, Children, Judge's Considerations, Child Protection.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan penegakan hukum oleh setiap anggota masyarakat. Ini berarti bahwa setiap tindakan harus berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku. Hukum sendiri adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban. Setiap anggota masyarakat memiliki berbagai kepentingan, dan dalam memenuhi kepentingan tersebut, mereka menjalin hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian tiga tahun sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara

husus mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Generasi muda merupakan cikal

¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 15

bakal, potensi, dan penerus perjuangan negara. Kemajuan suatu bangsa di masa depan tidak terlepas dari kualitas generasi muda saat ini. Oleh karena itu, mempersiapkan anak-anak menjadi generasi muda yang unggul dan berkualitas adalah sebuah keharusan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka calon-calon pengganti pemimpin bangsa. Dengan cara memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak sekarang juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak. Dengan diberikannya fasilitas pendidikan yang maksimal, tempat bermain untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dan lain sebagainya yang layak untuk mereka dapatkan sebagai suatu perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap anak. Anak salah satu dari subjek hukum yang harus dilindungi, karena dalam melakukan perbuatan hukum sifatnya pasif karena harus diwakilkan oleh walinya, dalam mewujudkan perlindungan anak selain peran dari kedua orang tua, juga diperlukan peran dari pemerintah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi generasi penerus bangsa yaitu anak dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang secara intensif dan lebih serius dalam melindungi hak-hak anak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sebenarnya beragam. Seperti meminta atau menekan seorang anak untuk

melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga sebagai tindak pidana, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Tindakan tersebut meliputi proses penyelidikan oleh penyidik, yang kemudian diikuti dengan penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mencari dan

² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1112.

³ Kusfitono, K., Ma'ruf, U., & Kusriyah, S., 2017. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1), hlm. 35-47.

mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang terjadi dapat terungkap dengan jelas serta untuk mengidentifikasi dan menetapkan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Upaya menemukan dan menetapkan pelaku sangat penting dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana atas peristiwa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat beberapa asas tentang hak-hak anak yaitu:

1. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatannya atau pendidikannya, maupun yang dapat memperngaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.⁴
2. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian toleransi

⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55.

dan persahabatan antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁵

Sudah selayaknya anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan dalam bentuk apapun anak tidak boleh menjadi bahan perdagangan.⁶ Karena pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau dilantarkan, dieksploitasi atau dilecehkan. Jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak, seperti fenomena gunung es, mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan ke penegak hukum. Banyak korban yang terlalu malu untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Selain itu, stigma di masyarakat juga menjadi penyebab korban dan keluarganya enggan melaporkan kejadian tersebut karena takut menjadi perbincangan di masyarakat. Melaporkan kejahatan-kejahatan ini di media sosial juga dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korban.⁷

Fenomena tindak pidana seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Hurrya Musdalifah Supardi, at all, Tahun 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Journal of Lex Generalis*, Vol.2 No.6, hlm.1722

gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek tindak pidana seksual.

Di Indonesia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak selain dikenakan sanksi pidana penjara juga dikenai pidana denda. Terhadap ketentuan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.⁸

Kasus predator seksual terhadap anak tiri yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun, dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar maka dihukum kurungan penjara selama 6 bulan karena melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan penelusuran penulis, hingga penelitian ini ditulis terdapat kasus serupa yang telah diputus oleh pengadilan. Dalam praktik peradilan, terdapat sejumlah putusan yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini., *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2, hlm. 172.

penerapan hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan seksual. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN. Smg. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Mochammad Dicky Pratama bin Mochammad Yasid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan pertama. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Majelis juga menetapkan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN. Smg, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Abdul Aziz alias Dul bin Sukirman. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Contoh yang lain Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg dengan terdakwa ROCHMANTO Bin SOEDJAIMI dimana pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2022 diduga telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya. Terdakwa di hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentaun apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis, penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”**, adalah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang penegakan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, akan menjelajahi berbagai aspek, seperti proses penegakan hukum dan hambatan-hambatan hukum yang dapat diambil jika terjadi kasus kekerasan seksual atau masalah lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg?

3. Apa hambatan-hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, tujuan dari skripsi ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg.
3. Untuk mengetahui hambatan – hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap atau kasus yang serupa.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah. Tujuan dari

penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut pasal 12 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 2023, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya

⁹Adami Chazawi, 2021, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

3. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁰ Oleh karena anak begitu rentan dengan keadaan sekitarnya, maka anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun dalam kenyataannya, anak yang merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, dimana mereka tidak memiliki hak untuk bersuara, hak-hak mereka sering dilanggar atau tidak dipenuhi, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran khusus, yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum. Jenis penelitian ini

¹⁰ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 113

masuk dalam kategori penelitian hukum non-doktrinal.¹¹ Salah satu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian diagnostik, yang bertujuan untuk mengungkapkan penyebab terjadinya suatu fenomena hukum atau beberapa fenomena sejenis. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan data yang sangat rinci tentang manusia, situasi, atau fenomena terkait.¹²

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang tidak bergantung pada statistik tetapi lebih berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan kualitatif ini biasanya terkait dengan isu-isu sosial dan manusia yang bersifat lintas disiplin, menggunakan beragam metode, bersifat naturalistik, dan mengedepankan interpretasi. Penelitian kualitatif ini berusaha memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.¹³

Penelitian ini juga mencakup konsep hukum kelima, yang mengacu pada makna simbolis atau isyarat yang muncul dalam interaksi antara individu dalam masyarakat (pendekatan post-structuralism). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan bahkan data tersier. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi dan studi dokumen,

¹¹ Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, hlm. 11.

¹²<https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik> diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 22.51 WIB

¹³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat, hlm. 9.

sedangkan teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum utama, melalui analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.¹⁵ Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan studi terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal,

¹⁴ <https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 23.01 WIB

¹⁵ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.¹⁷
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - h) Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumendokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.¹⁸
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, artikel, jurnal hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka penulis akan menggunakan teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka dan dokumen.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan

¹⁸ Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung, hlm. 20.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.

pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi motivasi penulis untuk memilih topik ini sebagai fokus karya ilmiah, rumusan masalah yang akan dijelaskan, tujuan dari penelitian ini, kegunaan penelitian, terminologi yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, dan struktur keseluruhan penulisan. Skripsi ini diharapkan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perlindungan anak, tinjauan umum tentang kekerasan seksual,

²⁰ *Ibid.*

tinjauan tentang kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penegakan hukum, pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg. dan hambatan–hambatan serta solusinya.

BAB IV: Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga elemen, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diterjemahkan sebagai pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, sementara *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.²¹

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat dipahami dari sudut pandang yuridis maupun kriminologis. Dalam pengertian yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat merupakan tindakan yang sesuai dengan yang tercantum secara abstrak dalam peraturan pidana.²²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²³

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana seksual terhadap anak, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari

²¹ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69

²² Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, Hlm 10

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm 35

istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, demikian pula dalam *WvS Hindia Belanda* (Nv.sNI), tidak ada penjelasan resmi mengenai makna dari *strafbaar feit* tersebut.

Para ahli hukum telah berusaha memberikan pengertian dan isi dari istilah tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang seragam mengenai rumusan ilmiah dari *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari istilah tersebut.²⁴

Istilah "tindak pidana" juga sering digunakan dalam perundang-undangan, meskipun kata "tindak" lebih singkat dibandingkan "perbuatan". Namun, "tindak" tidak merujuk pada hal yang abstrak seperti "perbuatan", melainkan lebih menggambarkan keadaan konkret, serupa dengan peristiwa. Perbedaannya, "tindak" merujuk pada kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang, yang lebih dikenal dalam istilah tindak-tanduk, tindakan, dan bertindak. Istilah "ditindak" juga sering digunakan belakangan ini.²⁵

Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan perbuatan atau tindak pidana tertentu, baik dengan unsur

²⁴ *Ibid.*, Hlm 15

²⁵ *Ibid.*, Hlm 60

kesengajaan maupun ketidaksengajaan, seperti yang diatur oleh Undang-Undang. Hal ini termasuk perbuatan yang mungkin menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, baik yang merupakan unsur objektif maupun subjektif, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan sendiri atau karena dorongan pihak ketiga.²⁶

Orang yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa kategori, antara lain:²⁷

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk mencapai tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

a. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam suatu tindak pidana, setidaknya diperlukan dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukannya. Jadi, pihak pertama tidak langsung melakukan tindak pidana, tetapi memanfaatkan bantuan pihak lain sebagai alat untuk melakukannya.

b. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Dalam hal ini, setidaknya diperlukan dua orang untuk melakukan tindak pidana, yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

²⁶ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, Hlm 37

²⁷ *Ibid.*, Hlm 3

- c. Orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan

Orang yang memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁸

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif merujuk pada unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang ada dalam hatinya. Berikut adalah unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau voornemen, yang berkaitan dengan percobaan atau poging seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

²⁸ *Ibid.*, Hlm 39

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees*, seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Sementara itu, unsur-unsur objektif berkaitan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhi bagaimana tindakan pelaku dilakukan. Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana adalah:²⁹

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas pelaku, misalnya "keadaan sebagai pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan yang menjadi penyebab dengan akibat yang timbul.

Penting untuk diingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* harus dianggap sebagai syarat yang terkandung dalam setiap rumusan delik, meskipun unsur ini telah secara tegas dinyatakan oleh pembentuk Undang-Undang sebagai bagian dari delik yang bersangkutan.

²⁹ Andi Munafri D. Mappatunru, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Deepublish Digital, Yogyakarta, Hlm 96

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :³⁰

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

³⁰ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56.

3. Pengertian Sanksi Pidana

Secara umum, hukum pidana diciptakan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan, yang terkadang tidak hanya berbeda, tetapi juga bisa saling bertentangan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bertindak dan bersikap. Agar tindakan dan sikap tersebut tidak merugikan hak serta kepentingan orang lain, hukum menyediakan batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak bisa bertindak semaunya dalam mencapai dan memenuhi kepentingannya.

Pada dasarnya, pidana hanyalah alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.³¹ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, pidana diartikan sebagai hukuman.³² Sejarah hukum pidana merupakan sejarah dari pidana dan pemidanaan, yang selalu terkait erat dengan masalah tindak pidana. Tindak pidana adalah masalah kemanusiaan dan sosial yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Di mana ada masyarakat, di sana ada tindak pidana. Tindak pidana selalu berkaitan dengan nilai, struktur, dan masyarakat. Meskipun manusia berusaha menghapusnya, tindak pidana tidak akan pernah hilang sepenuhnya; yang dapat dilakukan adalah mengurangnya atau meminimalkan intensitasnya.

³¹ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 98.

³² Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 83.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tindak pidana tidak dapat dihapuskan dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dikurangi sampai batas toleransi tertentu. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, dan kepentingan setiap individu cenderung berbeda, yang bisa menimbulkan pertentangan prinsipil. Namun, tindak pidana tidak bisa dibiarkan berkembang, karena dapat merusak dan mengganggu ketertiban sosial.

Oleh karena itu, sebelum menggunakan pidana sebagai alat atau sanksi, penting untuk memahami alat tersebut. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat sangat penting untuk memastikan apakah tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan alat tersebut. Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dari segi filosofis, hukuman memiliki berbagai arti. R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut pidana, dan ia merumuskan bahwa hukuman adalah perasaan tidak enak (*sangsara*) yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar hukum pidana.³³ Feurbach juga menyatakan bahwa hukuman harus dapat menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan jahat.

³³ Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor, hlm. 135.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.³⁴

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

- a. Dasar filosofis

Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar Etis

Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis

Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁵

³⁴ Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal, Universitas Samudra, Aceh, Vol.II, Hlm.253

³⁵ Buang Yusuf, 2021, *Hukum Perlindungan Anak*, Kencana, hlm. 116

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan- pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Selain itu, di dalam KHA Ayat 2: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperelakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.³⁶

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

³⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, hlm, 54

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan
(*the Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan: “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”³⁷

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh

³⁷ Ibid., hlm, 58

kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.³⁸

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini mendasarkan pada bunyi Ayat 1 Pasal 12 KHA, bahwa: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandanganpandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki

³⁸ *Ibid.*, hlm. 59

objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.³⁹

3. Hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin,

³⁹ *Ibid.*, hlm.62

kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.
- c. Anak sejak lahir memiliki hak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap

berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia.⁴⁰ Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁴¹

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 di mana penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah,

⁴⁰ Haidar Nashir, 1999, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 66.

⁴¹ Langgeng Saputro, Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara, *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6, hlm.17

misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.⁴²

Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual secara sederhana berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.⁴³ Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana didalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah sexual abuse yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.⁴⁴ Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa

⁴² Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil, Jilid I*, Depok, Rajawali Press, 2017, hlm 135.

⁴³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm, 517.

⁴⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018, hlm, 7

sebagai obyek seksual.⁴⁵ Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku sexual *deviative* atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Kekerasan seksual berdasarkan KUHP Pasal 285 disebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Selanjutnya dalam Pasal 289 menyebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

⁴⁵ Rina Astuti, 2014, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, hlm, 194.

⁴⁶ Amrizal Siagian, dkk, 2022, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*, Mediatama Digital Cendekia, Tangerang, hlm, 73.

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.⁴⁷

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

- a. *Pemeriksaan*, biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. *Eksplorasi*, meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.

⁴⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm, 3.

Selain itu bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:

- a. Untuk tujuan obyek seksual
 - 1) *Pedophilia*, terdiri dari *pedophilia* homoseksual dan *pedophilia* heteroseksual.
 - 2) *Incest*
 - 3) *Hiper seksualitas*
 - 4) Keterbatasan kesempatan dan kemampuan sosial ekonomis.
- b. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - 1) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.
 - 2) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
- c. Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual eksekutif dan bersifat *avonturis*, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa

3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti

menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:⁴⁸

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau

⁴⁸ Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling, *Journal Kementerian Sosial RI*, Vol. 1, hlm.15-16

orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.

- b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- c. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- d. Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).

- e. Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat ditampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- a. Cacat tubuh permanen
- b. Kegagalan belajar
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk memercayai atau mencintai orang lain
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- g. Menjadi penganiaya ketika dewasa
- h. Menggunakan obat-obatan atau alkohol

i. Kematian.⁴⁹

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain.
- b. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.⁵⁰

D. Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Islam

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling

⁴⁹ Abu Huraerah, *Op., Cit*, hlm, 56

⁵⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm, 82-83.

kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati.⁵¹ Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.⁵²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan

⁵¹ Abdelwahab Bouhdiba, 2004, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, Alenia, Yogyakarta, hlm, 31-40

⁵² *Ibid.*, hlm, 31-34

baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina. Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Illā ‘alā azwājihim au mā malakat aimānuhum fa innahum gairu malūmīn.

Artinya: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahayanya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (QS. al Mu’minuun:6)

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ

Famanibtagā warā'a zālika fa ulā'ika humul- 'ādūn.

Artinya: *Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al Mu'minuun:7)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Bahwa mendekati saja mendapat dosa yang besar apalagi melakukannya. Oleh karena itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan zina. Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan dan melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat. Semua ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan

bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.

2. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak dalam *Fiqih Jinayah*

a. Pengertian *Hadd*

Jika diperhatikan kata “*Jinayah*” dalam istilah fiqih islam adalah *jarimah* (kejahatan, kriminal, dan pidana). Al-mawardi mengatakan, *jarimah* adalah larangan-larangan syara” yang Allah SWT mengancam pelakunya dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta’zir*. Kata “*hadd*” secara bahasa artinya adalah *al-man’u* (mencegah atau menghalangi). Sanksi atau hukuman disebut *huduud*. *Huduud* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah atau hukuman tersebut perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni aturan atau batasan-batasan yang ditetapkan Allah sehingga manusia tidak boleh melanggarnya.⁵³

b. Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina

Zina menurut bahasa dan istilah syara” mempunyai penegrtian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan tali pemilikan dan *syubhat* kepemilikan. Maksudnya adalah setiap

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, 2022, “*Fiqih Islam*”, Gema Insani, Jakarta, hlm. 236

persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan syubhat, dan bukan karena kepemilikan budak.

Dasar hukum yang secara tegas menyatakan larangan zina terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini, yaitu surah An Nur (ayat 2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāhidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḏkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā ṭā'ifatum minal-mu'minīn(a).

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan hadd atas pelakunya. Hukuman hadd itu berbeda-beda menurut jenis perzinahan itu sendiri. Hukuman hadd zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang

pelaku zina baik laki laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, ialah sebagai berikut:

- 1) Pelaku adalah orang *baligh*, apabila pelakunya anak kecil yang belum *baligh*, tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.
- 2) Pelaku adalah orang yang berakal, apabila pelaku orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.
- 3) Pelaku adalah muslim (menurut ulama malikiyah), orang kafir tidak dijatuhi hukuman *hadd* jika berzina dengan perempuan kafir. Akan tetapi, ia harus dihukum *ta'zir* jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila orang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, orang kafir tersebut dibunuh, apabila muslimah tersebut melakukan perzinahan secara sukarela maka orang kafir tersebut dihukum *ta'zir*.
- 4) Pelaku melakukan perzinahan atas kemauannya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa maka perzinahan tidak dikenai hukuman *hadd* menurut jumhur ulama.
- 5) Perzinahan yang dilakukan adalah dengan manusia, jika persetubuhan dengan binatang tidak dikenai hukuman *hadd* akan tetapi diberi hukuman *ta'zir*.

- 6) Perempuan yang dizinai adalah orang yang hidup, jika menyetubuhi mayat maka tidak dihukumi *hadd* menurut jumhur ulama.⁵⁴

3. Macam-Macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina itu relatif, sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka yang dibagi empat, yaitu yang berstatus muhsan alias janda atau duda maupun yang masih berkeluarga alias suami dan istri. Yang berstatus masih bujang alias perjaka atau gadis, yang berstatus merdeka atau budak, dan laki-laki maupun perempuan sementara hukuman hadd dalam syariat Islam itu ada tiga jenis, yakni hukuman *rajam*, hukuman *dera*, dan hukuman pengasingan atau penjara:

a. *Muhsan* Hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhsan*)

Seluruh *fuqoha*⁵⁴ sepakat pezina yang telah menikah wajib di rajam hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan. Perihal ihsan (status menikah). Para ulama sepakat bahwa hal ini menjadi syarat diajukan hukuman rajam.

b. Hukuman bagi pezina perjaka (*Ghairu Muhsan*)

Tentang orang berzina yang belum berkeluarga, para ulama sepakat bahwa hukumannya bagi pezina ialah seratus kali dera, berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op., Cit.* hlm. 312.

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāḥidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḏkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā ṭā'ifatun minal-mu'minīn(a).

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan No: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk upaya dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini termasuk dalam kerangka kebijakan kriminal yang dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, di antaranya perlindungan masyarakat, menciptakan ketertiban, hukuman dan rehabilitasi, pencegahan kriminalitas dan keadilan.⁵⁵ Salah satu contoh tindak pidana yang mengurangi rasa keamanan dalam masyarakat adalah kasus seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg.

1. Kasus Posisi Perkara No. 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg.

Nama lengkap : ROCHMANTO alias MANTO bin SUDJAIMI;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Medoho No. 10 RT 003 RW 003 Kel. Sambirejo,
Kec. Gayamsari, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

⁵⁵ Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 37

Bahwa terdakwa Rochmanto Alias Manto Bin Sudjaimi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu di tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, berawal di tempat Kontrakan Ibu Korban dan terakhir di Rumah Ibu Terdakwa di Jl. Medoho No. 10 RT 003 RW 003 Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, yang menimbulkan korban 1 (satu) orang, mengakibatkan gangguan psikis, dan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Rochmanto Alias Manto Bin Sudjaimi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB menjemput korban Sdri. NFS alias N Binti B sepulang sekolah. Sesampainya di rumah korban langsung ganti baju dan kemudian korban tiduran sembari mainan handphone di dalam kamar korban. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan

langsung duduk di kasur korban sembari menawari korban untuk segera makan.

- Perbuatan cabul tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sejak tahun 2017 sebelum ibu korban menikah dengan Terdakwa atau setidaknya terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, saat di rumah hanya ada terdakwa, ibu Terdakwa (sdri. Poniah) dan korban.

2. Fakta – Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

a. Keterangan Para Saksi

1) Anak Korban NFS Binti B

Bahwa pada saat korban tidur di kasur sambil bermain handphone di kamar korban, saat itu posisi badan korban miring ke kiri karena sedang mengechas handphone, tiba tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan duduk di kasur di depan perut korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kedua tanganya kedalam kaos dan BH korban dan meremas remas payudara korban sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu Terdakwa memegang badan korban sehingga posisi badan korban telentang. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH korban sampai sebatas dada korban dan menurunkan celana short serta celana dalam korban sampai sebatas selangkangan korban. Kemudian tangan kanan Terdakwa memutar mutar puting payudara korban dan telunjuk tangan kiri Terdakwa dimasukkan

kedalam vagina korban serta di gerak gerakan di dalam vagina korban. Setelah itu Terdakwa posisi badannya agak maju kearah badan korban dan sembari menghisap payudara korban kanan dan kiri secara bergantian lalu meremas remas payudara korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa menurunkan kaos dan BH korban dan menaikkan celana short dan celana dalam korban. Kemudian Terdakwa menindih badan korban dan menggesek gesekan penisnya diatas vagina korban.

2) Saksi Ika Wuryandari alias Ika Binti Trimo Wardoyo

Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti kapan dan dimana peristiwa cabul tersebut terjadi. Namun berdasarkan cerita dari adik Saksi Magdalena Ita Wuryaningsih alias Ita dan pengakuan korban bahwa kejadian dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Rochmanto adalah sejak Saksi dan Terdakwa belum menikah yang menurut Saksi sejak sekira tahun 2017 hingga kejadian terakhir pada sekira Senin, 17 Oktober 2022 dikamarnya korban dirumah Saksi Jl. Medoho No. 10 RT. 003 / RW. 003 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang.

3) Saksi Magdalena Ita Wuryaningsih Binti Trimo Wardoyo

Bahwa pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat anak Saksi dan Saksi akan tidur, anak Saksi yang bernama sdri. Shellyca bercerita bahwa dirinya menerima curhat

dari korban bahwa korban mengalami peristiwa perbuatan cabul kemudian anak Saksi menunjukan percakapan melalui chat whatsapp antara anak Saksi dengan korban. Kemudian pada hari Jumat, 21 Oktober 2022 Saksi mengajak korban makan diluar yaitu di Pantys Plaza di daerah Undip Pleburan Semarang dan saat itu Saksi menanyakan tentang kebenaran ceritanya tersebut dan kemudian korban menceritakan bahwa benar korban telah mengalami peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa (ayah tiri). Kemudian pada malam hari Saksi mengumpulkan keluarga Saksi (kecuali ibu korban) dan Saksi menceritakan apa yang telah dialami oleh korban, kemudian pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022 Saksi memanggil ibu kandung korban (Ika Wuryandari) dan kemudian Saksi menceritakan terkait apa yang dialami oleh korban namun saat itu sdri Ika Wuryandari tidak percaya hingga kemudian Saksi bersama dengan keluarga termasuk ayah Saksi mendatangi rumah kakak Saksi di Jl. Medoho No. 10 RT 03 RW 03 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang dan Saksi dan keluarga Saksi menemui Terdakwa kemudian kami bertanya tentang perbuatan cabul yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban dan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, lalu kemudian Saksi bersama keluarga Saksi membawa Terdakwa ke

Polsek Gayamsari Semarang kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang guna di proses secara hukum;

4) Saksi Jesika Nindi Arsita Binti Harun

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 hingga 12 September 2022 Saksi magang III Di SMP 37 Semarang. Saat magang di sekolah tersebut Saksi di tempatkan sebagai guru Bimbingan Konseling dan mengampu di Kelas IX D dan G. Pada tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 12.11 WIB Saksi mendapat whatsapp dari korban yang inti dari pesan Whassapp tersebut menceritakan telah menjadi korban perbuatan cabul yang di lakukan oleh Terdakwa yang bernama Rochmanto alias Roch alias Manto. Saat itu Saksi sampaikan kepada korban agar menceritakan kejadian yang di alami kepada orang tuanya;

5) Saksi Ahli Dra. Probowatie Tjondronegoro, M.Si., Binti (Alm) Tjondronegoro

Bahwa Ahli tidak mengenal seorang perempuan yang bernama NFS Alias N Binti B kemudian melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban pada tanggal 7 November 2022 di Poliklinik Psikologi Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang berdasarkan surat permintaan pemeriksaan psikologi dari Kepala Kepolisian Resor Kota Semarang, kemudian menerangkan bahwa korban mengalami masalah

dalam membangun kepercayaan diri dan cenderung menarik diri dari lingkungan pergaulan.

2. Keterangan Surat Visum Et Repertum

Para ahli memberikan keterangan tertulis mengenai pemeriksaan medis terhadap manusia yang dibuat berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan keadilan yang disebut *Visum Et Repertum (VER)*.

- Visum Et Repertum Nomor : B/ 63 / V. 1. 21. 2 / 195 / 2022, tanggal 24 Oktober 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur lima belas tahun dua bulan dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara.

3. Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa Rochmanto Alias Manto Bin Soedjaimi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kamar korban di Jl. Medoho No. 10 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, Terdakwa mendatangi korban menyuruh korban untuk makan, akan tetapi melihat Korban sedang tidur di atas kasur di dalam kamarnya, Terdakwa yang baru saja menonton video porno melihat korban dalam posisi tiduran menjadi bernafsu, selanjutnya Terdakwa mendekati korban selanjutnya korban ditelantangkan di kasur, menaikan baju korban kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban, kemudian menghisap dan memainkan puting

kedua payudara korban kemudian Terdakwa menurunkan celana korban sampai paha korban kemudian memasukan jari telunjuk tangan kirinya kedalam vagina korban;

- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa menaikkan celana korban kemudian menindih badan korban dan menggesek-gesekan penisnya di atas vagina korban dalam kondisi Terdakwa masih menggunakan celana, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam celananya, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar korban;
- Perbuatan cabul tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sejak tahun 2017 sebelum ibu korban menikah dengan Terdakwa atau setidaknya terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, saat di rumah hanya ada terdakwa, ibu Terdakwa (sdri. Poniah) dan korban;

3. Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa Rochmanto Alias Manto Bin Soedjaimi bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rochmanto Alias Manto Bin Soedjaimi, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna ungu.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) buah bra warna coklat krem putih gambar bunga.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga.
- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih polos. Semua dirampas untuk dimusnahkan

d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

4. Pledoi Penasihat Hukum

Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sedangkan

terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan 3 (tiga) tahun penjara atau seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan rasa kemanusiaan karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) anak kandung yang masih butuh perhatian orang tua serta harus menjaga Ibu kandungnya yang sudah tua, alasan yang meringankan selanjutnya sudah melakukan permohonan maaf Terdakwa secara lisan kepada korban dan ibu kandung korban dan secara tertulis diwakilkan oleh Ibu kandung Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa pada tanggal 08 Januari 2023. Surat permohonan maaf terlampir dalam berkas pledoi, dengan alas dasar tersebut di atas maka sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah melaksanakan tanggungjawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

1. Unsur-Unsur Pasal yang Digunakan Dalam Memutus Perkara

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, adalah perseorangan atau korporasi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga jika salah satu perbuatan yang dikehendaki dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut disebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Rochmanto Alias Manto Bin Soedjaimi yang merupakan ayah Tiri dari Sdri. NFS Alias N Binti B. Dimana Terdakwa Rochmanto Alias Manto Bin Soedjaimi adalah seorang duda yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Eka Maulana Prasetya dan Febrian Eki Saputra yang pada tanggal 15 Agustus 2018 di KUA Kec. Semarang Selatan menikah dengan seorang janda bernama Ika Wuryandari Alias Ika Alias Mbak Atun Binti

Trimo Wardoyo yang mempunyai 1 (satu) orang Anak yaitu Sdri. NFS Alias N Binti B;

2. Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 sehingga Hakim dalam dalam menjatuhkan pidana haruslah ditinjau tidak saja dari perspektif pelaku tindak pidana namun juga harus ditinjau dari perspektif korban dan masyarakat luas untuk dapat memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dalam surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum; Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pasal 294 ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana didalam Pasal 82 Ayat (1) tersebut diatur mengenai ancaman pidananya yaitu dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Dengan mengingat maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi untuk mengayomi masyarakat dan mendidik serta membina Terdakwa supaya jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan Terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim telah adil dan tepat serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya Anak Korban dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan Anak.

Karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

3. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada seorang Anak yang seharusnya Terdakwa lindungi karena Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Pihak istri dan keluarga telah memaafkan Terdakwa;

4. Putusan Hakim

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHMANTO alias MANTO Bin SOEDJAIMI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna ungu;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah bra warna coklat krem putih gambar bunga;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga; dikembalikan kepada Anak Korban NFS Alias N Binti B;
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih polos;dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Analisa penulis

Berdasarkan keterangan dalam kasus tersebut bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki unsur-unsur dalam ketentuan pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang undang tersebut diatur mengenai ancaman pidananya yaitu dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan yuridis. Penulis berpendapat bahwa hukuman tersebut sudah sesuai mengingat pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan ditambah keyakinan hakim dengan pertimbangan yang berdasarkan aspek terdakwa, aspek anak korban, aspek Masyarakat umum dan aspek tujuan pemidanaan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kebermanfaatan juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Dengan mengingat maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah

untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi untuk mengayomi masyarakat dan mendidik serta membina Terdakwa supaya jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan Terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim telah adil dan tepat serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya Anak Korban dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan Anak.

Jadi menurut penulis, putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangannya telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan jaksa penuntut umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum sendiri. Tetapi walaupun demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan aspek bahwa pembedaan mempunyai efek jera bagi pelaku.

C. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak dan Solusinya.

Hambatan yang dihadapi oleh anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perkara ini adalah rasa malu yang sering muncul ketika memberikan jawaban atau keterangan di persidangan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan orang lain di ruang sidang, seperti keluarga korban, hakim,

jaksa, penasihat hukum, bahkan hakim laki-laki, serta kehadiran terdakwa yang juga perlu dihadirkan karena memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap kesaksian saksi. Faktor hakim juga dapat memengaruhi ketakutan korban dalam memberikan keterangan, karena ada beberapa hakim yang terkadang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung membuat korban merasa seolah-olah menyetujui perbuatan pelecehan seksual tersebut.

Dalam praktiknya, ketika mendalami keterangan anak sebagai saksi korban pelecehan seksual, tantangan yang dihadapi adalah sikap anak yang cenderung tidak terbuka dalam memberikan keterangan. Hal ini sering disebabkan oleh faktor ketakutan atau tekanan psikologis terhadap korban. Ketika diminta memberikan keterangan, anak sering kali tertutup dan tidak bersedia berbicara secara terbuka, yang mempersulit proses untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Hal ini biasanya terjadi akibat kondisi mental anak yang sangat terpuruk, sehingga sulit untuk meminta keterangan dari anak tersebut. Selain itu, faktor konfrontasi antara pelaku dan korban saat pemeriksaan di tingkat penyidikan juga dapat menjadi kendala. Kehadiran pelaku yang dihadapkan langsung kepada korban sering kali membuat anak merasa tidak siap dan trauma untuk melihat pelaku, sehingga kesulitan dalam memberikan jawaban atau mengingat kembali kejadian yang terjadi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah dengan melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP,

karena terdakwa dalam perkara ini sudah dewasa dan dianggap cakap hukum. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi korban dalam memberikan keterangan, hakim memutuskan agar terdakwa sementara tidak diperbolehkan berada di ruang sidang sampai korban selesai memberikan keterangannya. Selain itu, keterangan dari para saksi yang tercatat dalam Berita Acara dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan. Dengan keputusan hakim ini, korban dapat merasa lebih tenang dan aman dalam memberikan keterangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hal penegakan hukum, Terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
2. Pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1

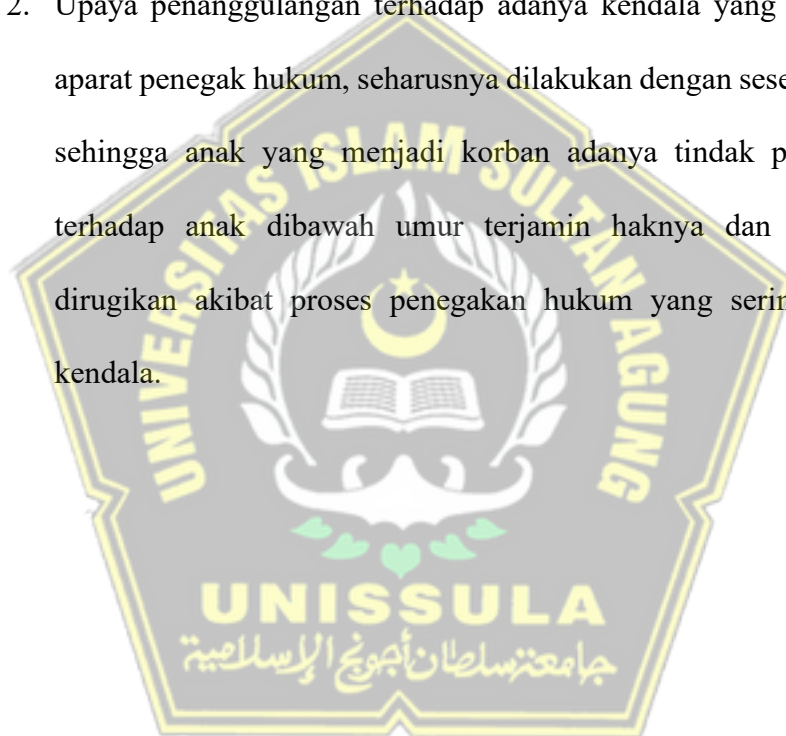
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang kemudian diputus hukuman penjara 11 (sebelas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan. Dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Undang-Undang tersebut yaitu unsur “setiap orang”, unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, dan unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama”.

3. Kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak yaitu terjadinya banyak korban yang tidak bersedia menjadi saksi untuk diminta keterangan dalam proses penyidikan sehingga memakan waktu yang lama. Solusi dari kendala tersebut yaitu berita acara dibacakan dalam proses persidangan sehingga dengan adanya keputusan hakim tersebut korban lebih merasa tenang dan aman dalam memberikan keterangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pada adanya tindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur sebaiknya penegak hukum cepat tanggap terhadap setiap kejadian yang terjadi sehingga meminimalisir adanya tindak pidana.
2. Upaya penanggulangan terhadap adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, seharusnya dilakukan dengan sesegera mungkin sehingga anak yang menjadi korban adanya tindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur terjamin haknya dan tidak merasa dirugikan akibat proses penegakan hukum yang sering mengalami kendala.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

QS. Al-Mu'minuun

QS. An-Nur

B. Buku

Abdelwahab Bouhdiba, 2004, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, Alenia, Yogyakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung.

Adami Chazawi, 2021, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat.

Amrizal Siagian, dkk, 2022, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*, Mediatama Digital Cendekia, Tangerang.

Andi Munafri D. Mappatunru, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Deepublish Digital, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.

Buang Yusuf, 2021, *Hukum Perlindungan Anak*, Kencana, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Hadi Supeno, 2013, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Haidar Nashir, 1999, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.
- Teguh Prastyo, 2017, *Hukum Pidana Materil, Jilid I*, Depok, Rajawali Press.
- Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam", Gema Insani, Jakarta, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Jurnal

- Langgeng Saputro, Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara, *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6.
- Kusfitono, K., Ma'ruf, U., & Kusriyah, S., 2017. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1).
- Hurrya Musdalifah Supardi, at all, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Journal of Lex Generalis*, Vol.2 No.6.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini., *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2.

- Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling, *Journal Kementerian Sosial RI*, Vol. 1.
- Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal, Universitas Samudra*, Aceh, Vol.II.
- Rina Astuti, 2014, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7.

E. Website dan lain-lain

- Umam, “Pengertian Kekerasan: jenis, Ciri, Penyebab dan Contoh”, Gramedia blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 22.52 WIB.
- <https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik> diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 22.51 WIB
- <https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 23.01 WIB

